

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan pengejawantahan kewenangan Jaksa Agung kepada Jaksa diseluruh Indonesia untuk mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai perluasan asas *dominis litis* yang merupakan domain Jaksa. Peraturan Jaksa Agung ini dibuat demi keadilan yang bermanfaat bagi Masyarakat dengan mengedepankan hati nurani seorang Penuntut Umum sehingga tercipta penegakan hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Penyelesaian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, baik upaya perdamaian, proses perdamaian dan cara memfasilitasi. Penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tidak berhasil dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan

dari pimpinan lebih tinggi dengan pertimbangan tertentu meskipun upaya perdamaian dan proses perdamaian telah disepakati oleh kedua pihak dengan pemenuhan kewajiban.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Prosedur pelaksanaan yang relatif sulit;
- 2) Perilaku tiap daerah yang berbeda yang berpengaruh pada cara pembuatan pidana;
- 3) Perbedaan persepsi tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan konsep keadilan restoratif itu sendiri;
- 4) Kurangnya kesadaran antara Korban, Pelaku dan masyarakat tentang keadilan restoratif;
- 5) Belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang penerapan Keadilan Restoratif;
- 6) Kurangnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum;
- 7) Penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum;
- 8) Fasilitator yang belum bersertifikikasi;
- 9) Sarana dan prasarana;
- 10) Kesiapan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.

5.2 Saran

Dari hasil simpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sangat memerlukan integritas dan kebijaksanaan Penuntut Umum dalam menentukan sikap sehingga nilai-nilai dan semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Integritas sendiri berarti berperilaku, berpikir, berkata, dan bertindak secara baik dan benar secara jujur dan utuh dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Selanjutnya, Pemerintah harus lebih konsisten dalam mendukung penerapan keadilan restoratif untuk meminimalisir disparitas dalam penanganan perkara dengan melakukan pembaruan-pembaruan hukum dan perundang-undangan. Untuk melakukan pembaruan hukum dan undang-undang, diharapkan peran akademisi untuk mengkaji secara mendalam, menyeluruh dan komperhensif memberikan ide dan fikiran terkait dengan pentingnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu perlu dukungan Masyarakat yang sadar hukum, patuh dan taat hukum untuk agar benar-benar memahami bahwa dengan keadilan restoratif dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat dan dapat menyelesaikan perselisihan antar kelompok yang merupakan dampak dari suatu perkara.
2. Untuk mendukung tercapainya penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara optimal, maka perlu untuk: *Pertama* memberikan kewenangan secara penuh terkait Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun

2020 kepada Penuntut Umum dibawahnya, untuk menghindari proses secara berjenjang yang memerlukan waktu yang lama. *Kedua* Melaksanakan Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan di daerah terkait pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Ketiga* brainstorming, diskusi terfokus dan menyiapkan kajian yang layak untuk memasukkan konsep RJ sebagai bagian dari *small claim court* ke dalam RUU KUHP. *Keempat* Memberikan Sosialisasi secara menyeluruh kepada Masyarakat pentingnya keadilan restoratif. *Kelima* Perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang keadilan restoratif yang relevan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 atau setidaknya peraturan secara internal yang sama antar Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. *Keenam* diperlukan integritas yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. *Ketujuh* penambahan anggaran dalam rangka pembangunan sarana dan prasaran pelaksanaan proses perdamaian. *Kedelapan* Pemerataan penempatan formasi pegawai disetiap daerah, *Kesembilan* perlu adanya pegawai bersertifikasi fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- , *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- , *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Deponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah*, Depok: Solusi Publishing, 2013.
- Eva Achyani Zulva, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan dan Pembuat Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hendi Suhendi, dkk, *Penerapan Restorative justice dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Miswar, 2014.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jim Consedine, *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*, Lyttelton: Ploughshares Publication, 1995.
- Karl O Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo, 1974.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT Alumni, 2012
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, 1994.

- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* Cet.XIX, Jakarta: LP3ES, 2008
- Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1998.
- Marwan Efendy, *Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Manado: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi, 4 Oktober 2012.
- Niniek Suparni, dkk, *Penerapan Hukum Progresi Oleh Lembaga Kejaksaan*, Jakarta: Miswar, 2013.
- N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Nusa Arpiyanto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung:CV Mandar Maju, 1995.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis buku ketiga*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet 10* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010,
- , *Sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indoensia dalam perspektif pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

B. Artikel, Jurnal, Makalah, Tesis

Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012.

Andi Hamzah, *Justice Collaborator atau Saksi Mahkota*, dalam: Jurnal Bhina Adhyaksa. Vol.VI.No 1, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Juli 2012.

Cakra Nur Budi Hartanto, *Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum*, dalam jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12 No. 4 Desember 2017.

Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

H. Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, dalam: Jurnal Ilmu Hukum De’Jure, Vol.1 No.2, September 2016.

I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Jakarta: Tesis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Unuversitas Indonesia, 2013.

Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Artikel Hukum Online, tanggal 19 Juli 2011

Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Persepektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam: Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.

Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, 22 Juni 2017

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Makalah disampaikan dalam kegiatan *Forum Group Discussiom* (FGD) diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2020.

Sujiyanto, *Pengaruh Integritas dan Loyalitas Pegawai Terhadap Kebijakan Pimpinan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu*, dalam Jurnal Ilmu Manajemen Vol. II Nomor 2 Agustus 2017,

C. Wawancara

Wawancara Penulis dengan Bastian Subuh. S.H. M.H. pada tanggal 13 Juli 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Negeri Gorontalo.

Wawancara Penulis dengan Adi Hardiyanto Wicaksono. S.H. M.H. pada tanggal 16 Juli 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo.

Wawancara Penulis dengan Fenny Haslizarni, S.H. pada tanggal 9 Juli 2021. di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.